

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TERINFEKSI VIRUS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME

Aimatul Millah¹, Mar'i Ghoni Al-Dzikri²

^{1,2}Universitas Airlangga

¹aimatulmillah@gmail.com, ²marighoni1998@gmail.com

Received: 01/06/2023; Reviewed: 03/12/2023; Accepted: 15/12/2023;

Published: 20/12/2023

ABSTRACT

Indonesian migrant workers affected by HIV/AIDS face a number of serious challenges in their daily lives. One of the main problems is the lack of understanding and awareness regarding the risk of HIV/AIDS transmission among migrant workers. Apart from that, the sosial stigma against HIV/AIDS is also a serious obstacle for Indonesian migrant workers. Therefore, serious efforts are needed from the government, health institutions and the international community to increase understanding, reduce stigma and increase access of Indonesian migrant workers to health services, including HIV/AIDS prevention and treatment. The aim of protecting migrant workers affected by HIV/AIDS is to protect the human rights of migrant workers affected by HIV/AIDS, including the right to health care, decent work and fair treatment, as well as providing education and information to migrant workers regarding HIV/AIDS, including prevention and treatment methods. This research employs normative research methods. The approaches utilized in this study encompass two conceptual frameworks, namely the statute approach and the conceptual approach ransmission. This study uses normative research methods. used in this study consisted of 2 (two) conceptual approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that the form of protection for migrant workers is protection before work, protection during work, and protection after work. In this case the government also provides forms of legal, sosial and economic protection as well as rehabilitation and sosial reintegration of migrant workers affected by HIV/AIDS.

Keywords: *Protection, Migrant Workers, Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome.*

ABSTRAK

Pekerja migran Indonesia yang terkena HIV/AIDS menghadapi sejumlah tantangan serius dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai risiko penularan HIV/AIDS di kalangan pekerja migran. Selain itu, stigma sosial terhadap HIV/AIDS juga menjadi hambatan serius bagi pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat internasional untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi stigma, dan meningkatkan akses pekerja migran Indonesia terhadap layanan kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS. Tujuan adanya Pelindungan bagi pekerja migran yang terkena HIV/AIDS adalah Melindungi hak asasi manusia pekerja migran yang terkena HIV, termasuk hak atas perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan

perlakuan yang adil, serta Memberikan edukasi dan informasi kepada pekerja migran mengenai HIV/AIDS, termasuk cara pencegahan dan pengobatan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan ini menggambarkan bahwa adapun bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap pekerja migran dilakukan melalui tahap perlindungan sebelum bekerja, tahapan perlindungan selama bekerja, dan dan tahap perlindungan setelah bekerja. mengenai hal tersebut, pemerintah memberikan perlindungan secara hukum, sosial, dan ekonomi kepada pekerja migran. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pekerja migran yang terkena dampak HIV/AIDS.

Kata kunci: Pelindungan, Pekerja Migran, *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome.*

I. PENDAHULUAN

Penempatan pekerja migran merupakan langkah kebijakan nasional yang memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Namun dalam hal ini, Pemerintah dan sektor swasta masih memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kapasitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sementara jumlah orang yang tidak bekerja atau menganggur terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan peluang kepada sebagian penduduk Indonesia untuk mengeksplorasi peluang dan mencari pekerjaan di luar negeri.

Secara mendasar, hak untuk bekerja bagi setiap orang tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan “bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kondisi hidup yang layak demi kemanusiaan”. Selanjutnya, berdasarkan hasil amandemen kedua Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan “setiap individu berhak untuk bekerja, menerima imbalan, dan diperlakukan dengan adil dan layak dalam konteks hubungan kerja”. Dari segi hukum, menjamin bahwa setiap warga negara memiliki peluang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, dengan tidak adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, atau pandangan politik. Hal ini sejalan dengan kemampuan dan minat masing-masing pekerja, termasuk memberikan perlakuan yang adil terhadap individu penyandang disabilitas.¹

¹ Harahap Arifuddin Muda, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020, h. 98.

Penyelenggaraan perlindungan untuk pekerja migran diatur dalam peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 yang mengesahkan *International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemberian pelindungan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak pekerja, yang sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan keterbatasan, keahlian, dan kemampuan fisik mereka secara layak.²

Pelindungan tenaga kerja sendiri dapat berupa pelindungan secara hukum, pelindungan secara ekonomis, pelindungan secara sosial, maupun pelindungan secara teknis.³ Konsep ketenagakerjaan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi implementasi pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Sebelum terjalinnya hubungan kerja, domain hukum ketenagakerjaan mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan persiapan calon tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan yang memadai dalam memasuki dunia kerja. Hal ini mencakup upaya dalam mencari peluang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri, dan prosedur yang harus dijalani oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan.⁴

Dalam konteks pelaksanaan di Indonesia dalam hal permasalahan penempatan dan pelindungan pekerja migran di berbagai negara, termasuk dalam konteks hubungan dua pihak antarnegara, sehingga hal ini tepat jika pelindungan dan penempatan pekerja migran adalah kewenangan yang dikelola oleh Pemerintah. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga, bahwa Pemerintah tidak bisa bergerak secara sendiri karena membutuhkan kerja sama dan partisipasi antara pemerintah daerah baik provinsi atau Kabupaten/Kota. selain itu, juga diperlukan keterlibatan Pemerintah Desa dan entitas swasta. karena isu penempatan dan pelindungan

² Pujiastuti Endah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, University Press Semarang, 2008, h. 31.

³ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 76.

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 54.

Pekerja Migran Indonesia memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek fundamental kehidupan dan kehormatan manusia.

Pemberian layanan perlindungan dan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesi perlu mengedepankan prinsip kesetaraan hak, keadilan, kesetaraan gender, dan tanpa adanya bentuk diskriminasi. Pemberian layanan perlindungan dan penempatan tersebut mencakup perlindungan sebelum penempatan, selama masa penempatan, hingga setelah penempatan berakhir. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta yang bertanggung jawab atas penempatan pekerja migran memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja.⁵

Pelindungan bagi pekerja migran melibatkan sejumlah isu yang mencakup tidak hanya aspek yang terkait langsung dengan pekerjaan, tetapi juga segala aspek kehidupan selama berbagai tahap migrasi. Seperti penyakit infeksi seperti HIV/AIDS. Perlu diingat bahwa isu kesehatan menjadi penting mengingat Pekerja migran termasuk dalam kelompok yang mudah terpapar penyakit.

Jika diperhatikan, *Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Infeksi Menular Seksual* merupakan tantangan dalam bidang kesehatan global, termasuk di Indonesia. Masalah ini juga melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang meresahkan. Orang yang terinfeksi HIV (ODHA) masih mengalami diskriminasi hingga saat ini, baik di lingkungan keluarga, tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum. Stigma ini muncul karena kurangnya pengetahuan dan terhadap HIV dan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrom (AIDS)*.⁶

Bagi setiap orang yang terkonfirmasi terinfeksi penyakit atau sedang mengalami kehamilan umumnya dapat menghadapi pembatalan perjalanan ke negara tujuan. Meskipun persyaratan pemeriksaan kesehatan diterapkan dengan ketat dalam beberapa kasus, namun pada kenyataannya banyak pekerja migran masih bisa menghindar dan pergi ke luar negeri dikarenakan terdapat jeda jangka

⁵Harahap Arifuddin Muda, *Op. Cit.*, h. 62

⁶Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual*, h. 32.

waktu antara proses pemeriksaan kesehatan dan tahap keberangkatan mencapai tiga sampai enam bulan.⁷

Pentingnya melakukan pemeriksaan pekerja migran pada tahap kedatangan merupakan suatu kebutuhan mendesak, mengingat banyaknya kasus kesehatan yang dapat timbul akibat pekerjaan, kecelakaan kerja, atau interaksi sosial di negara tujuan. Kasus-kasus tersebut menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan regulasi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih belum menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan konsep perlindungan terhadap pekerja migran yang terkena HIV/AIDS. Dengan latar belakang tersebut perlindungan pekerja migran yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS menjadi isu penting yang harus diselesaikan., oleh karenanya penulis mengangkat isu ini dengan judul “*Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Terinfeksi Virus Human Immunodeficiency Virus, dan Acquired Immunodeficiency syndrome*”.

II. METODELOGI

Pada penulisan ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Dalam hal ini, terdapat dua konsep pendekatan yang menjadi fokus analisis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) melibatkan peninjauan terhadap regulasi. pendekatan undang undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang. Dalam penelitian ini perlu mencari “ratio legis” dan dasar antologis lahirnya suatu undang-undang, penulis perlu memahami kandungan filosofi yang ada dalam undang-undang selanjutnya dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁸ Adapun regulasi yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,

⁷ Sri Enadah Kinasih dan Vinsensio M.AG.Dugis, “Pelindungan Buruh Migran Melalui Deteksi Dini HIV/AIDS Pada Saat Reintegrasi ke Daerah Asal”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Universitas Airlangga*, Vol.. 28, No. 4, 2015, h. 204.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Surabaya, 2012, h.143.

dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016. Sementara itu, pendekatan secara konseptual atau yang dikenal sebagai *conceptual approach* dilakukan dengan menganalisis penyelesaian permasalahan dari sudut pandang konsep yang melatar belakangnya. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan konseptual mengacu pada upaya untuk memahami dan menganalisa suatu permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti dengan berfokus pada ide dasar, prinsip dan teori. Dalam hal ini akan menganalisa dan menelaah konsep dan bentuk perlindungan pekerja migran yang terkena HIV/AIDS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Penempatan tenaga kerja Indonesia adalah langkah dalam menjamin kesetaraan hak pekerja dan peluang untuk para pekerja guna mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang sesuai. Meningkatnya pergerakan pekerja migran ke luar negeri mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk menghormati hak-hak setiap pekerja migran. Fenomena ini dipicu oleh tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi yang ditawarkan di luar negeri.⁹ Tujuannya adalah memberikan pelindungan hukum dan menyelaraskan peluang pekerjaan. Penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan dengan dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, serta memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari tahapan sebelum keberangkatan, tahapan selama bekerja, hingga pekerja tersebut kembali ke daerah asal. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan pelindungan terhadap para pekerja migran. Indonesia sendiri telah melakukan Upaya pelindungan dan pemajuan tenaga kerja migrannya di level domestik maupun internasional.¹⁰

Pelindungan bagi pekerja migran menjadi isu penting pada setiap tahapan dalam proses migrasi. Mengingat proses migrasi merupakan suatu proses dan tahapan yang dimulai dari proses pendaftaran, persiapan keberangkatan, sampai pemulangan. Oleh karena itu berbagai pihak di dalam dan diluar negeri

⁹ Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki dan Ibnu Affan, "Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 3, 2022, h.677.

¹⁰ Dhann Safitri, dan Ali Abdullah Wibisono, "Keamanan Kemanusiaan Pekerja Migran Indonesia : Ketidakamanan dan Pelindungannya", *Jurnal Of International Studies*, Vol. 7, No. 2, 2023, h.755.

bertanggungjawab untuk mewujudkan perlindungan baik pekerja migran.¹¹ Adapun bentuk upaya perlindungan pekerja meliputi tahap perlindungan sebelum bekerja, tahap perlindungan selama bekerja, dan tahap perlindungan setelah bekerja.

Pelindungan pekerja migran pada tahap sebelum bekerja adalah segala upaya perlindungan bagi pekerja migran dimulai dari pendaftaran hingga keberangkatan.¹² perlindungan pada tahap sebelum bekerja mencakup perlindungan secara administratif dan perlindungan secara teknis. Pelindungan secara administratif merujuk pada perlindungan yang terkait dengan persyaratan administratif untuk keberangkatan pekerja migran, mencakup kelengkapan serta validitas dokumen-dokumen penempatan, serta persyaratan kerja.

Sementara, untuk perlindungan teknis merujuk pada upaya-upaya dalam menjaga para pekerja dari insiden atau peristiwa yang tidak terduga yang mungkin disebabkan oleh alat-alat kerja yang digunakan. Pelindungan teknis dimaksud sebagai keselamatan dalam bekerja. yang termasuk Pelindungan Teknis diantaranya¹³:

- a. “pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional penyelenggara rekrutmen;
- f. layanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- g. pengawasan dan pembinaan”.

Pelindungan selama proses bekerja mencakup semua kegiatan yang bertujuan memberi perlindungan pada pekerja migran dan keluarga pekerja migran.¹⁴ Dalam hal ini, Pelindungan pada tahap selama bekerja mencakup : pencatatan serta registrasi oleh pejabat pemerintah atau lembaga ketenagakerjaan yang telah ditunjuk di luar negeri, pemantauan dan evaluasi terhadap pekerja migran, fasilitasi terhadap pemenuhan hak-hak para Pekerja, upaya dalam menyelesaikan kasus

¹¹ Harahap Arifuddin Muda, *Op. Cit* , h. 4

¹² Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹³Lihat di Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁴ Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

ketenagakerjaan, memberikan pendampingan, mediasi, serta pemberian bantuan hukum seperti penyediaan layanan advokat.¹⁵ Pada dasarnya, hak-hak pekerja migran dan keluarganya juga diakui dalam Konvensi Internasional yang secara khusus digunakan sebagai pedoman untuk memandu migrasi dengan memperhatikan hak asasi manusia yang seharusnya dihormati. Hal ini berlaku baik dalam konteks pengembangan kebijakan migrasi di tingkat nasional maupun internasional, termasuk kerjasama bilateral atau multilateral.¹⁶

Sebelum berangkat, calon pekerja migran perlu mengikuti orientasi pra-pemberangkatan. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon pekerja migran memiliki kesiapan pengetahuan dan kesiapan mental yang memadai untuk menjalani pekerjaan di luar negeri. Mereka juga diharapkan memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama menjalani pekerjaan di luar negeri.

Perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan bagi Pekerja Migran, antara lain dengan meningkatkan kompetensi Pekerja Migran, memberikan sertifikasi profesi kepada pekerja migran, serta meningkatkan pelayanan kepada pekerja migran melalui pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Balai Pelatihan Kerja Pekerja Migran Indonesia. Tahapan ini mencakup Pelatihan untuk calon pekerja migran, pelatihan setelah berhenti sebagai pekerja migran dalam bidang wirausaha dan pelatihan dalam bidang keahlian masing-masing pekerja. Selain itu, ada juga Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang disediakan untuk para calon pekerja migran, dan juga pelayanan *Call Centre* khusus bagi calon pekerja migran dan pekerja migran Indonesia.

Pelindungan pasca bekerja mencakup segala usaha untuk memberikan perlindungan, mulai dari kedatangan pekerja migran di Indonesia hingga kembali ke daerah asal mereka, termasuk memberikan pelayanan yang berkelanjutan untuk memastikan mereka menjadi pekerja yang produktif.¹⁷ Tahapan perlindungan ini diberikan melalui bantuan dalam keputungan, melaksanakan hak-hak yang masih

¹⁵ Lihat ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁶Fahril Adi Firmansyah, *Pelindungan Hak Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya*, Prosiding Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2021, h.200.

¹⁷ Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

belum terpenuhi, memberikan pendampingan pada pengurusan bagi pekerja migran yang mengalami sakit atau meninggal dunia, mengelola program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, memberdayakan pekerja migran, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran di negara tujuan.

Pelindungan lainnya juga diberikan melalui aspek pelindungan sosial untuk pekerja migran dan keluarganya. Kennet Thomson, tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal *International Social Security Association (ISSA)* menjelaskan bahwa “Pelindungan sosial didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh komunitas kepada anggota untuk melindungi dari risiko serta peristiwa tertentu”. Tujuannya adalah untuk mencegah atau meminimalkan dampak kehilangan atau penurunan signifikan pendapatan akibat peristiwa tersebut. Selain itu, pelindungan sosial juga melibatkan penyediaan layanan medis serta dukungan finansial terhadap dampak ekonomi yang mungkin muncul.¹⁸

Dalam hal berkaitan dengan pelindungan pekerja migran, akses pelayanan juga tidak kalah penting. Terbentuknya Program berupa Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) merupakan langkah untuk memberikan akses calon buruh migran dalam mendapatkan layanan pelindungan. Program ini merupakan inisiatif lokal yang diperkenalkan oleh *Migrant Care* sebagai upaya pelindungan bagi buruh migran sejak awal perjalanan para pekerja migran dari kampung halaman masing-masing pekerja. Program Desbumi dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan jalur nonprosedural oleh calon pekerja migran, khususnya para perempuan karena rentan terhadap eksploitasi dan penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS.¹⁹

Sama halnya dengan Desbumi, Desa Migran Produktif (Desmigratif) memiliki konsep yang serupa dengan Desbumi. Desmigratif bertujuan memberikan pelindungan untuk pekerja migran didesa, program ini adalah inisiatif berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Bukan hanya menawarkan layanan seperti Desbumi, program Desmigratif juga menitikberatkan

¹⁸ Adha Hadi, dkk, “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2020, 178.

¹⁹ Ahmad Zyhi Dwi Kusuma, dkk., *Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 3: Akses Perempuan Buruh Migran Luar Negeri terhadap Layanan Pelindungan*. The Smeru Research Institute. 2019, h.16

aspek pengasuhan anak melalui konsep *community parenting* serta pelatihan untuk usaha produktif, seperti pembentukan koperasi usaha.²⁰

Berdasarkan keterangan di atas, makna perlindungan pekerja migran Indonesia merujuk pada upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran. Dengan dasar tersebut, perlindungan terhadap pekerja migran menjadi tanggung jawab berbagai instansi, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Langkah-langkah pelaksanaan penempatan pekerja migran ini juga dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan lembaga dan pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Bentuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran yang Terdampak HIV/AIDS

Para pekerja migran diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Catatan kesehatan mereka menjadi syarat penting untuk melengkapi dokumen. pemeriksaan kesehatan juga dilakukan kepada pekerja migran yang baru tiba. Dalam hal ini, kesehatan para calon pekerja yang akan berangkat atau setelah berada di negara tujuan wajib dilakukan pemantauan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya negara penerima bertujuan untuk secara cermat mengawasi penyebaran berbagai penyakit menular yang mungkin timbul akibat perpindahan pekerja migran lintas negara dan majikan atau calon majikan tidak menginginkan pekerja migran yang bekerja untuk mereka mengalami masalah kesehatan, terutama jika pekerja migran tersebut mengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS.

Jika pekerja migran masih berstatus sebagai calon pekerja migran artinya belum lolos verifikasi untuk keberangkatan dan di awal pemeriksaan sebelum keberangkatan terdeteksi terkena HIV/AIDS maka calon pekerja migran wajib dibatalkan keberangkatannya. Hal ini berbeda dengan permasalahan pekerja migran yang setelah pulangannya atau selesai masa kontrak kerja dan terindikasi

²⁰ Ibid, hlm. 17

HIV/AIDS. Dalam hal ini bagaimana bentuk dan perlindungan terhadap pekerja, migran baik untuk keluarga dan bentuk perlindungan sosial lainnya?

Pelindungan pekerja migran dari penyakit menular seperti HIV/AIDS menjadi perhatian pihak terkait mobilitas tenaga kerja, termasuk yang melintasi batas negara. Pelindungan pekerja migran menjadi isu transnasional yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak dalam rantai migrasi. Isu ini mendapat perhatian yang luas mulai dari tingkat global, nasional, maupun lokal. Menyadari betapa pentingnya pekerja migran internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan konvensi internasional untuk pelindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya (*the International convention on the protection of the right of all migrant workers and members of their families*) pada tanggal 18 Desember 1990. Berdasarkan hal tersebut, pelindungan bukan hanya ditujukan kepada pekerja migran, melainkan juga pada seluruh anggota keluarga pekerja migran.²¹

Kajian mengenai regulasi atau dasar hukum terkait penanggulangan HIV/AIDS dalam peningkatan kesehatan merupakan langkah untuk memenuhi hak asasi setiap warga, yakni hak atas layanan kesehatan sejalan dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 28 H Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dari itu, upaya peningkatan kesehatan bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama baik masyarakat ataupun sektor swasta.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Kesehatan tersebut, peran pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan mengorganisir kesehatan pekerja secara menyeluruh, termasuk dalam penanganan HIV/AIDS melalui pendekatan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Jika tidak ada upaya promotif dan preventif pada kelompok penderita HIV/AIDS ini tentu kasus baru HIV/AIDS semakin meningkat.²²

Untuk memastikan penyelenggaraan program penanggulangan HIV/AIDS berjalan dengan baik, diperlukan usaha menyeluruh yang melibatkan sektor

²¹ Mita Noveria dkk., *Pelindungan pekerja migran Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, h.45.

²² Ernawati Dan Siti Aisah, *Perilaku Seksual Pekerja Migran "Boro" Yang Menderita HIV/AIDS Di Wilayah Kudus*, Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhamadiyah Semarang, 2017, h.143.

pemerintahan, dunia usaha/swasta, dan partisipasi masyarakat. Pelindungan sosial melalui rehabilitasi sendiri merupakan cara pelindungan bagi para migran termasuk jaminan untuk memastikan bahwa mereka akan mendapat akses pelindungan bagi yang terkena HIV/AIDS termasuk ketika kembali ke tanah air dengan.²³

Pada prinsipnya, prosesnya rehabilitasi untuk orang yang terinfeksi HIV/AIDS telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual, dijelaskan di sana bahwa penanganan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual mencakup berbagai tindakan, termasuk layanan untuk mempromosikan, mencegah, menyembuhkan, dan merehabilitasi dengan tujuan: mengurangi tingkat penyakit, kecacatan, atau kematian, membatasi penyebaran HIV/AIDS, dan Infeksi Menular Seksual, serta mengurangi dampak negatif yang timbul.²⁴ Rehabilitasi sendiri merupakan suatu proses yang ditujukan untuk setiap pekerja migran, dalam hal ini bukan hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, tetapi untuk para pekerja yang mengalami ketidakmampuan dalam fungsi sosial.

Di berbagai wilayah dunia, masyarakat telah menjadikan stigma dan diskriminasi sebagai bentuk hukuman sosial terhadap individu yang menderita HIV/AIDS. Hukuman ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, penolakan, pengasingan, dan menghindari orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Dengan demikian diperlukan adanya upaya penanganan pekerja Migran yang terinfeksi HIV/AIDS oleh semua pihak yang diwujudkan salah satunya salah satunya yaitu dengan yaitu rehabilitasi.²⁵

Proses rehabilitasi dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS melibatkan dua aspek, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan dari rehabilitasi dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS adalah untuk memulihkan kualitas hidup individu agar dapat berpartisipasi secara produktif dalam aspek ekonomi dan

²³ Aktiva Tri Tjitrawati, "Pelindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia DI Malaysia", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, h.60.

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual,

²⁵ Lusi Triani, Agus Suriadi, "Peran Pekerja Sosial Dalam Manajemen Kasus Prengangan Orang Denfan Human Immunideviency Virus Di Balai Rehabilitasi Sosial ODH Bahagia Media", *Jurnal Intervensi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 97.

sosial.²⁶ Proses rehabilitasi sosial mencakup langkah-langkah penyelesaian masalah, seperti perancangan kegiatan untuk penerima program, perawatan fisik, memberikan motivasi dalam aspek fisik, mental, sosial, dan keterampilan, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pendampingan, dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah penerima program.

Rehabilitasi Sosial pekerja migran yang terinfeksi HIV/AIDS dapat dilakukan dalam bentuk²⁷:

- a. “motivasi dan diagnosis psikososial, merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial ODHA dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.;
- b. perawatan dan pengasuhan, merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima manfaat agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif;
- d. bimbingan mental spiritual, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama;
- e. bimbingan fisik, merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima manfaat;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial, merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis dan sosial yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.;
- g. pelayanan aksesibilitas, merupakan penyediaan kemudahan akses bagi ODHA penerima layanan guna mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya;
- h. bantuan usaha ekonomi produktif, merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha kemandirian dan pengembangan usaha ODHA;
- i. bimbingan resosialisasi, merupakan kegiatan untuk mempersiapkan ODHA dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat;
- j. bimbingan lanjut, merupakan kegiatan pemantapan kemandirian ODHA setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial; dan/atau
- k. rujukan, merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar ODHA memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan”.

Rehabilitasi medis diterapkan melalui penyediaan layanan kesehatan. Pekerja migran yang terkena HIV/AIDS memerlukan perawatan medis untuk mengelola

²⁶ Pasal 38 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual.

²⁷ Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome*

kondisi mereka. Mereka juga perlu mendapatkan dukungan psikososial yang meliputi konseling, terapi kelompok, dan dukungan emosional untuk menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi yang mungkin mereka hadapi.

Dalam hal pelaksanaan pemulihan reintegrasi sosial, Pelindungan pekerja migran Indonesia yang terkena HIV/AIDS juga dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek medis, sosial, dan hukum. Berikut adalah beberapa bentuk pelindungan yang tersedia:

- a. Akses ke perawatan medis, yaitu Pekerja migran Indonesia yang terkena HIV/AIDS harus memiliki akses yang setara terhadap perawatan medis, termasuk pengujian, obat antiretroviral (ARV), dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Negara asal maupun negara tempat tujuan harus memberikan fasilitas dan program yang memadai untuk perawatan HIV/AIDS.
- b. Pendidikan dan informasi, yaitu Pekerja migran Indonesia yang terkena HIV/AIDS harus diberikan pendidikan dan informasi yang memadai mengenai HIV/AIDS, termasuk cara pencegahan penularan, pentingnya pengujian, dan pengelolaan HIV/AIDS secara efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, LSM, dan organisasi kesehatan terkait.
- c. Kebijakan pelindungan, yaitu Pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan pekerja migran harus memiliki kebijakan yang melindungi pekerja migran dari diskriminasi berbasis HIV/AIDS. Ini termasuk melarang tes HIV/AIDS yang diskriminatif dalam proses perekrutan atau pemulangan, melindungi kerahasiaan status HIV/AIDS pekerja migran, dan melarang diskriminasi di tempat kerja berdasarkan status HIV/AIDS.
- d. Pelindungan hukum, yaitu Pekerja migran Indonesia yang terkena HIV/AIDS harus memiliki pelindungan hukum terhadap diskriminasi, penganiayaan, atau pelecehan yang mungkin mereka alami sebagai akibat dari status HIV/AIDS mereka. Negara asal maupun negara tujuan harus memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja migran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak tersebut.

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi aspek penting dalam menangani pekerja migran yang terkena dampak HIV/AIDS. Melalui program rehabilitasi, pekerja migran yang terinfeksi HIV/AIDS dapat diberikan edukasi untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Pencegahan penularan dalam hal ini adalah aspek kunci dalam penyebaran HIV/AIDS secara keseluruhan. Disamping itu, pentingnya reintegrasi sosial terletak pada upaya membangun kembali jaringan sosial dan dukungan bagi pekerja migran yang terkena HIV/AIDS. Adapun prinsip layanan dalam memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah keamanan, efektivitas, profesional, dan keterpaduan.

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial perlindungan pekerja migran Indonesia yang terkena HIV/AIDS dapat bervariasi tergantung pada kebijakannya. Selain itu, LSM dan organisasi internasional juga dapat berperan penting dalam memperjuangkan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran yang terkena HIV/AIDS. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial memiliki tujuan dasar untuk mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap individu yang terkena HIV/AIDS, serta memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya yang terdampak oleh kondisi tersebut.

Disamping terdapat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, perlindungan hukum secara represif terhadap pekerja migran yang terkena HIV/AIDS juga dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 mengenai Penanggulangan HIV/AIDS menjelaskan bahwa upaya komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi HIV dan AIDS melibatkan aspek promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, serta rehabilitasi bagi individu, keluarga, dan masyarakat.²⁸ Dalam rangka pemeriksaan diagnosis HIV/AIDS, Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Provinsi melakukan pemeriksaan sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV/AIDS. Dinas Kesehatan melakukan KTS (Konseling dan Tes HIV/AIDS sukarela) atau TPIK (Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling).²⁹ Disamping rehabilitasi medis, pemerintah melalui Kementerian

²⁸Ronny Josua Lombing, dkk., *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2020, h.28.

²⁹Maidina Rahmawati, *Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia Dalam Ancaman RKUHP*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2019. h.31.

Sosial dalam rencana kerjanya juga melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial orang terkena HIV/AIDS.

IV. KESIMPULAN

Penyelenggaraan perlindungan pekerja migran merupakan upaya Bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia meliputi: Pelindungan sebelum bekerja, Pelindungan selama bekerja, dan Pelindungan setelah bekerja. Pelindungan pekerja migran Indonesia pada dasarnya menjadi tanggung jawab berbagai pihak seperti pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah desa, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal pelindungan pekerja migran telah dilakukan beberapa program sebagai bentuk upaya pelindungan pekerja migran diantaranya program Desa Peduli Buruh Migran dan Desa Migran Produktif.

Penanganan HIV/AIDS dapat wujudkan melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi dan reintegrasi pelindungan dalam penanganan HIV/AIDS bertujuan untuk membantu para pekerja migran yang terinfeksi atau terkena HIV/AIDS agar dapat kembali berintegrasi secara maksimal dalam masyarakat Rehabilitasi sendiri dilakukan dengan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Selain rehabilitasi upaya pemulihan pekerja migran yang terinfeksi virus HIV/AIDS juga dapat dilakukan melalui reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek medis, sosial, dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Endah, Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagkerjaan*, University Press Semarang, 2008.
- Ernawati Dan Siti Aisah, *Perilaku Seksual Pekerja Migran “Boro” Yang Menderita HIV/AIDS Di Wilayah Kudus*, Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhamadiyah Semarang, 2017.
- Firmansyah, Fahril Adi, *Pelindungan Hak Pekerja Migran Indonesia dan Kelaurganya*, Prosiding Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2021.
- Hadi, Adha, dkk, “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2020.

- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Kinasih, Sri Enadah, dan Vinsensio M.AG.Dugis, “Pelindungan Buruh Migran Melalui Deteksi Dini HIV/AIDS Pada Saat Reintegrasi ke Daerah Asal”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Universitas Airlangga*, Vol. 28, No. 4, 2015.
- Kusuma, Ahmad Zyhi Dwi, dkk., *Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 3: Akses Perempuan Buruh Migran Luar Negeri terhadap Layanan Pelindungan*. The Smeru Research Institute. 2019.
- Lombing, Ronny Josua, dkk., *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2020.
- Lusi Triani, Agus Suriadi, “Peran Pekerja Pelindungan Dalam Manajemen Kasus Prenanganan Orang Denfan Human Immunideviency Virus Di Balai Rehabilitasi Pelindungan ODH”, *Jurnal Intervensi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Surabaya, 2012.
- Muda, Harahap Arifuddin, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara, Malang, 2020.
- Noveria, Mita, dkk., *Pelindungan pekerja migran Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Rahmawati, Maidina, *Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia Dalam Ancaman RKUHP*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2019.
- Safitri, Dhann, dan Ali Abdullah Wibisono, “Keamanan Kemanusiaan Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Pelindungannya”, *Jurnal Of International Studies*, Vol. 7, No.2, 2023.
- Situmorang, Berkat Anugrah Kurunia, Marzuki dan Ibnu Affan, “Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No.3, 2022.
- Tjitrawati, Aktiva Tri, “Pelindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia DI Malaysia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017.